



**PUTUSAN**

Nomor 1471/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Tri Lasih binti Tamuri**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 004 RW 003 Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**Suswanto bin Wahyono**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Karanganyar Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1471/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 10 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2017/PA .Kjn.

Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0310/013/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang selama 1 tahun 9 bulan ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 13 Agustus 2016 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bisa mengerti dengan keadaan Penggugat yang masih kelelahan seperti mengasuh anak dengan memaksa Penggugat berhubungan layaknya suami-istri walaupun Penggugat menangis karena kesakitan dan ketika Penggugat memohon untuk menundanya dulu, Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti Tergugat menampar, mencekik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326016409970001, tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0310/013/XII/2015 tanggal 25 Nopember 2015, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

## B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dukuh Sidamulya RT. 08 RW 04, Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga satu desa dengan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Penggugat bernama XXXXXXX dan Tergugat bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara sah menurut syariat Islam pada tahun 2015 di Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah prang tua Penggugat di Desa Bubak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran ataukah tidak karena saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak apa sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun menurut pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat menolak berhubungan badan karena dalam keadaan lelah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat kasar kepada Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pernalang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Wasti binti Rebek, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dukuh Sidamulya RT. 08 RW 04, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Kadangserang, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara sah menurut syariat Islam pada tahun 2015 di Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah prang tua Penggugat di Desa Bubak dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran ataukah tidak karena saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat menolak berhubungan badan karena dalam keadaan lelah kemudian Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat kasar kepada Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pernalang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT 004 RW 003 Desa

Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0310/013/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

هل قح لا مل اظ وهف بجي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

*Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 25 November 2015 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bubak selama 1 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 3 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat kurang bisa mengerti dengan keadaan Penggugat yang masih kelelahan seperti mengasuh anak dengan memaksa Penggugat berhubungan layaknya suami-istri walaupun Penggugat menangis karena kesakitan dan ketika Penggugat memohon untuk menundanya dulu, Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti Tergugat menampar, mencekik;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXXX dan Wasti binti Rebek, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka

telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bubak selama 1 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, namun kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menolak hubungan badan karena lelah dan kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 bulan, maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 3 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan

yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman -----Rp. 485.000,-
4. Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri